



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH
DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKULU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki Visi untuk terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perekonomian dalam kerangka keseimbangan kebutuhan lahir dan bathin serta memiliki Misi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
- c. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud huruf b, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;

31/4

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

34

Indonesia Nomor 4870);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

3

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI
INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH
DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
8. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

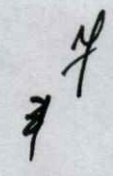
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi zona pendidikan anti korupsi;
 - b. pelaksana implementasi zona pendidikan anti korupsi;
 - c. kerjasama;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pembiayaan.
- 

BAB IV IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi :

- a. regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs.

BAB V PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 7

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
- (2) Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;

- b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Inisiatif merancang, antara lain :

- a. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs yang relevan dengan tindakan Anti Korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- (2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- (3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
- a. satukan pemahaman dan langkah inseri dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;

- c. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik Pendidikan Anti Korupsi antar Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG;
- d. membangun sinergi antara sekolah (Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/wali;
- e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
- f. membangun sinergi antara Guru Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (3) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7/4

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

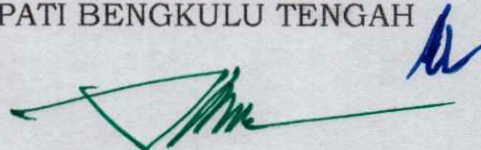
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi,
pada tanggal 09 Juni 2021

BUPATI BENGKULU TENGAH


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 09 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH


EDI HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021,
NOMOR.....17.....